



REJE KAMPUNG BINTANG PERMATA
KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA
PERMATA MADANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINTANG
PERMATA

Menimbang : bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUM Desa Rawar Bengi perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Bintang Permata tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Permata Madani.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495].

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) .
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496).
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peineringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 4).
17. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 Nomor 131).

18. Peraturan Desa Bintang Permata Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Masawah JLembaran Desa Bintang Permata Tahun 2019 Nomor 2) ..Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA DESA BINTANG PERMATA TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA PERMATA MADANI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bintang Permata yang berkedudukan di kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Bintang Permata;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bintang Permata;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut Petue Kampung, adalah Petue Kampung Bintang Permata
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUM Desa "PERMATA MADANI".
6. Badan Usaha Milik Desa "Permata Madani" yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Bintang Permata guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Bintang Permata;
7. Usaha BUMDesa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa;

8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Anggaran Dasar BUMDesa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDesa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah penjelasan lebih rinci dari ketentuan pokok dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
11. Organisasi BUMDesa adalah kelengkapan organisasi BUMDesa yang terdiri atas Musyawarah Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional, dan pengawas;
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dan Petue serta ditetapkan dalam Peraturan desa:

BAB II

PEGAWAI BUMDES DESA

Pasal 2

(1) Pegawai BUMdesa berkewajiban:

- a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah desa;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUMDesa;
- c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUMDesa;
- d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUMDesa;
- e. Memiliki kedisiplinan dan integritas dalam bekerja;
- f. Memegang teguh rahasia BUMdesa Permata Madani;

(2) Pegawai BUMDesa berhak;

- a. Menentukan arah pengembangan BUMDesa untuk keuntungan masyarakat desa;
- b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUMDesa;
- c. Mendapatkan gaji/tunjangan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUMDesa;
- d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUMDesa;
- e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
- f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUMDesa;

Pasal 3

(1) Sekretaris memiliki wewenang:

- a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUMDesa
- b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUMDesa
- c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUMDesa;
- d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUMDesa;

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUMDesa;
 - b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUMDesa;
 - c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
 - d. Menginisiasirapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMDesa;

Pasal 4

- (1) Bendahara memiliki wewenang:
- a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUMDesa;
 - b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUMDesa;
 - c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUMDesa;
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDesa;
 - b. Menggali sumber-sumber keuangan (*fundraising*) yang menambah sumber penghasilan BUMDesa;
 - c. Membuat laporan keuangan BUMDesa dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMDesa;
 - d. Verifikasi administrasi keuangan BUMDesa

Pasal 5

- (1) Pegawai BUMDesa selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. Kepala Tata Usaha
 - b. Koordinator Kegiatan Usaha
 - c. Staff/karyawan
- (2) Pegawai BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUMDesa;
 - b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
 - c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUMDesa sesuai keputusan pimpinan;

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai BUMDesa harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. profesionalisme
 - b. keterbukaan
 - c. mengutamakan masyarakat desa Bintang Permata yang belum memiliki pekerjaan tetap.
- (2) Pengangkatan pegawai BUMDesa berdasarkan kriteria;
 - a. Kemampuan dan kebutuhan manajerial BUMDesa;
 - b. Pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
- (3) Pengangkatan pegawai BUMDesa sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
 - a. Penunjukan;
 - b. Seleksi; dan

Pasal 7

- (1) Pegawai BUMDesa dapat diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Habisnya masa bhakti;
 - c. Diberhentikan oleh Direktur BUMDesa; dan
- (2) Pegawai BUMDesa yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB IV
MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 8

- (1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUMDesa sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUMDesa;
- (2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja;
- (3) Jam kerja pegawai BUMDesa sekurang-kurangnya mengikuti ketentuan jam kerja pegawai di lingkungan Pemerintahan Desa Bintang Permata

BAB V
**PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN BUMDESA**

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUMDesa minimal harus dihadiri oleh:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Perwakilan pegawai BUMDesa.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat diinternal BUMDesa.
- (3) Hasil keputusan BUMDesa dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengawas BUMDesa.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pegawai BUMDesa disampaikan secara internal kepada direktur BUMDesa.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUMDesa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bintang Permata.

Ditetapkan di : Bintang Permata
Pada Tanggal : 02 Agustus 2023

REJE/KEPALA DESA BINTANG
PERMATA



Diundangkan di: Bintang Permata
Pada Tanggal : 02 Agustus 2023
SEKRETARIS DESA BINTANG PERMATA


DJAYADI PUJA KUSUMA

LEMBARAN/BERITA DESA BINTANG PERMATA TAHUN 2023
NOMOR 5